



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507 STABAT KODE POS 20814

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10).
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Dra. MULIANI. S
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660924 198603 2 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat.

Nomor :
Tanggal :

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2018/2019)	TARGET CAPAIAN				
	INDIKATOR	SATUAN		2020	2021	2022	2023	2024
I	Pengelolaan Pendapatan Daerah							
1	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	Persen (%)	1.0	2	5	5	5	5
2	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	Persen (%)	1	1	1	1	1	5
3	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi	Persen (%)	100	100	100	100	100	100

STABAT, 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Dra. MULIANI S
PEMBINA MUDA UTAMA
NIP. 19660924 198603 2003